



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR : *ad*...../PL.03.2-Kpts/7201/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PETUGAS/OPERATOR
SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH)**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penginputan dan Pemutakhiran Data Pemilih melalui Aplikasi Sidalih, maka perlu menunjuk / mengangkat Petugas / Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) Tahun 2020;
- b. Bahwa Petugas / Operator yang Nama, Pangkat dan Jabatannya tercantum dalam Diktum KESATU dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Petugas/Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4801). Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang : 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor : 08, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5189);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMI.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 12/PL.03.2-Kpts/7201/KPU-Kab/II/2020 Tanggal 21 Februari 2020 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Petugas/Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih ;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : ~~013.9~~/PK.01-BA/7201/V/2021 Tanggal 13 Mei 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **MENETAPKAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PETUGAS / OPERATOR SISTIM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) TAHUN 2021 ;**

KESATU : Menunjuk/Mengangkat :

1. Nama : Moh. Rahmad Fachri Husen
NIP : 19840413201407 1 002
Jabatan : Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Banggai.
2. Nama : Gina Trisnawati Azis
NIP : 19830907201407 2 003
Jabatan : Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Banggai.

Sebagai Petugas / Operator Sistim Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) KPU Kab. Banggai Tahun 2021;

KEDUA : Petugas / Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Melaksanakan Penvarifan Data DPT hasil Pemilihan terakhir tahun <https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggai>

3. Melakukan Proses Pemutakhiran Data Pemilih Untuk persiapan Pemilihan Serentak tahun 2024
4. Melaporkan Hasil Penyaringan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih berkelanjutan kepada Ketua KPU Kabupaten Banggai.

KETIGA : Kepada Petugas/Operator sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU masing – masing dapat melaksanakan Tugas dan Tanggung jawab sebagai operator Sidalih disamping Tugas Kesekretariatan pada KPU Kabupaten Banggai ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada Tanggal 15 Mei 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**



Z Aidul Bahri Mokoagow

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua KPU di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta.
3. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Palu
4. Kepala Biro Keuangan Sekjen KPU di Jakarta
5. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
6. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan XXVI di Palu
7. Anggota KPU Kabupaten Banggai di Luwuk.
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Luwuk di Luwuk.
9. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

